



PUTUSAN

No. 63/Pid.B/2012/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUS SALIM Als. SALIM Bin ABANG BERMAWIN**; -----
Tempat Lahir : Selimbau- Kapuas Hulu; -----
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Agustus 1962; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Dalam Kec. Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu; -
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, Terdakwa dithan di Rutan Putussibau sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012; -----
2. Perpanjangan oleh penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012; -----
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012; --
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 998/Q.1.16/Epp.2/09/2012 tertanggal 18 September 2012;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN. PTSB tanggal 18 September 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 63/Pid.B/2012/PN. PTSB;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/Pen.Pid/2012/PN. PTSB tertanggal 18 September 2012 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor: REG. PERK: PDM-38/ PTSB/ 08/ 2012 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Als SALIM Bin ABANG BERMAWIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM Als SALIM Bin ABANG BERMAWIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah slot engsel;
 - b. 1 (satu) buah obeng bunga warna biru kombinasi warna kuning;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Super warna Hijau Lumut;
 - d. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cokelat;
 - e. 1 (satu) helai kaos panjang merk Roswell warna Abu-abu Putih bergaris Hitam;
 - f. 1 (satu) helai Celana jeans warna Biru merk Rusty;
 - g. 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk Cadillac.

Dikembalikan kepada saksi SOPIANTO Als AMAT Bin MAHRUS

- h. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild.
- i. 1 (satu) slop rokok merk LA Light Mild.
- j. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- k. 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni H. BUSRA Bin MUHAMMAD ALI

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam lis Merah, putih dan silver no. Rangka MHIJBE219BK055923, No. Mesin JBE2E-1056123, nomor polisi KB 2312 FH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dan duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada tuntutan dan Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NOMOR : REG.PERK : PDM - 38/ PTSB/08/2012 tertanggal 17 September 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa AGUS SALIM Als SALIM Bin ABANG BERMAWIN, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2012, bertempat di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan penadahan, yang kejadiannya adalah sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa pergi ke Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa ditelpon oleh saksi SOPIANTO Als AMAT (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk meminta tolong menjualkan Rokok dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Kecamatan Suhaid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam lis Merah, Putih dan Silver dengan nomor polisi KB 2312 FH dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi AMAT selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi AMAT datang dengan menggunakan Speed 15 HP sambil membawa 2 (dua) bungkus karung Plastik yang berisikan rokok sebanyak 118 (seratus delapan belas) Slop selanjutnya 2 (dua) karung Plastik rokok tersebut dinaikkan ke atas Sepeda Motor Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AMAT dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju ke arah Sintang dengan tujuan untuk menjualkan rokok tersebut, pada saat melintas di Kecamatan Semitau Terdakwa bersama dengan saksi AMAT istirahat disebuah warung dan pada saat itu saksi AMAT menjelaskan kepada Terdakwa bahwa rokok yang mereka bawa tersebut adalah hasil curian, namun Terdakwa tetap berniat untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut ke Sintang bersama dengan saksi AMAT lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi AMAT melanjutkan perjalanan menuju ke Sintang namun sekitar pukul 21.00 Wib pada saat melintas di Kecamatan Silat Hilir Terdakwa dan saksi AMAT kehujanan lalu karena hujan tidak kunjung reda akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi AMAT menginap di Penginapan Candra di Kecamatan Silat lalu pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AMAT kembali melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Sintang dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AMAT sampai di Sintang lalu setibanya di Sintang tersebut Terdakwa bersama dengan saksi AMAT menuju ke arah Toko LIGO yang berada di Pasar Cina jalan Tengah Kabupaten Sintang dan sekitar 50 (lima puluh) meter dari Toko LIGO Terdakwa menurunkan saksi AMAT lalu kemudian Terdakwa menjualkan rokok yang berada di dalam karung plastik yang berjumlah 118 (seratus delapan belas) Slop dengan harga sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan atau bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diambil oleh saksi AMAT.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 25 September 2012 tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak akan mengajukan sanggahan/Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **H. BUSRA Bin MUHAMMAD ALI**,

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah ia sampaikan di depan penyidik dalam perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Toko milik saksi telah kecurian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di toko saksi di Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi telah kehilangan barang-barang berupa: 40 (empat puluh) slop rokok Surya, 50 (lima puluh) slop rokok Sampoerna Mild, 50 (lima puluh) slop rokok LA, 10 (sepuluh) slop rokok U Mild, 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah, dan 3 (tiga) slop rokok Dji Sam Soe kretek; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika istri saksi M. ATAMI mendatangi rumah saksi sekitar pukul 03.00 WIB dan memberitahu kepada saksi bahwa toko telah dibuka oleh Pencuri; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal di toko tersebut, tetapi saksi M. ATAMI yang tinggal dibagian belakang toko tersebut, karena ruko tersebut saksi sewa dari saksi M. ATAMI baru sekira 3 bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi langsung pergi ke toko saksi, setelah sampai di toko tersebut saksi melihat pintu depan toko saksi sudah terbuka dan kaca jendela samping sudah pecah, kemudian saksi memeriksa isi toko dan saksi mendapati beberapa slop rokok telah hilang;-----
- Bahwa dilihat dari rusaknya pintu depan tersebut dibuka dengan cara membongkar baut engsel pintu, tapi saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;-----
- Bahwa rokok-rokok yang hilang tersebut semuanya adalah kepunyaan saksi dan saksi tidak ada mengizinkan orang lain pada malam itu untuk mengambil rokok tersebut, sehingga akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.940.000,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kejadian Pencurian yang saksi alami diketahui dengan cepat oleh orang-orang di Dusun Geretak Baru 1 karena kampungnya kecil, dan Terdakwa juga mengetahui kejadian tersebut karena sering lewat di dekat Toko saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **SOPIANTO Als AMAT Bin MAHRUS,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah ia sampaikan di depan penyidik dalam perkara ini;-----
- Bahwa saksi mengerti di jadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pencurian yang saksi lakukan bersama saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI dan menjualnya ke Sintang bersama Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 di toko saksi H. Busra di Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, saksi bersama dengan saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI;-----
- Bahwa dalam pencurian tersebut saksi dan saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI telah mengambil barang-barang berupa: 40 (empat puluh) slop rokok Surya, 50 (lima puluh) slop rokok Sampoerna Mild, 50 (lima puluh) slop rokok LA, 10 (sepuluh) slop rokok U Mild, 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah, dan 3 (tiga) slop rokok Dji Sam Soe;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dedi membawa pulang rokok tersebut masing-masing 1 (satu) kardus, saksi Dedi mendapatkan bagian sebanyak 30 (tiga puluh) slop rokok sedangkan sisanya sebanyak 118 (seratus delapan belas) Slop, saksi ambil dimasukan kedalam 2 (dua) karung dan disimpan dikolong rumah keluarga saksi yang sudah tidak ditempati lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual rokok-rokok tersebut 10 (sepuluh) hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Handpone dengan alasan untuk ngojek ke Sintang, namun pada saat itu Terdakwa minta bertemu untuk menjemput di Suhaid, sehingga saksi berangkat ke Suhaid menggunakan Speed 15 HP sambil membawa Rokok hasil curian; -----
- Bahwa setelah sampai di Suhaid sekira pukul 18.30 saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam lis Merah, putih dan silver nomor polisi KB 2312 FH; -----
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sampai di kecamatan Silat Hilir, karena kehujanan saksi dan Terdakwa menginap di Penginapan Candra dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Sintang; -----
- Bahwa sesampai di Sintang yang menjualkan rokok tersebut adalah Terdakwa dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), di Toko LIGO karena saksi tidak mengerti keadaan kota Sintang; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Rokok yang dijual tersebut adalah barang hasil curian karena saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa ketika membayar penginapan dan makan di Penginapan Candra dengan jaminan akan dibayar setelah Rokok laku terjual; -----
- Bahwa untuk ongkos ojek dan upah menjualkan rokok Terdakwa saksi beri imbalan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ketika berada di Sintang; -----
- Bahwa Rokok tersebut dijual dibawah harga pasaran rokok yang seharusnya, sedangkan sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari dan uangnya sekarang sudah habis digunakan oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **DEDI JUNAIDI Als DEDI Bin HAMSAH. S,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah ia sampaikan di depan penyidik; -----
- Bahwa saksi mengerti di jadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pencurian yang saksi lakukan bersama saksi Supianto dan saksi menjualnya ke Sintang bersama Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dan saksi Supianto melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 di toko saksi H. Busra di Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa dalam pencurian tersebut saksi dan saksi Supianto telah mengambil barang-barang berupa: 40 (empat puluh) slop rokok Surya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) slop rokok Sampoerna Mild, 50 (lima puluh) slop rokok LA, 10 (sepuluh) slop rokok U Mild, 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah, dan 3 (tiga) slop rokok Dji Sam Soe; -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Supianto membawa pulang rokok tersebut masing-masing 1 (satu) kardus, saksi mendapatkan bagian sebanyak 30 (tiga puluh) slop rokok sedangkan sisanya sebanyak 118 (seratus delapan belas) Slop, saksi Supianto karena saksi takut menyimpannya di rumah sehingga disimpan dikolong rumah keluarga saksi Supianto yang sudah tidak ditempati lagi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa dan bagaimana saksi Supianto menjual Rokok ke Sintang; -----
- Bahwa dari hasil penjualan rokok di Sintang saksi tidak mendapat bagian; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi Hj. Dayang Suhaibah binti H. Abang Abdul Kadir, saksi Mohtar atimi als Tomi bin M. Syukur dan saksi Yanti Jo als Mimi binti Cia Sit Min untuk hadir di persidangan namun saksi yng dipanggil tersebut tidak datang sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi Hj. Dayang Suhaibah binti H. Abang Abdul Kadir, saksi Mohtar atimi als Tomi bin M. Syukur dan saksi Yanti Jo als Mimi binti Cia Sit Min yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah dalam perkara ini agar dibacakan di persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi Hj. Dayang Suhaibah binti H. Abang Abdul Kadir, saksi Mohtar atimi als Tomi bin M. Syukur dan saksi Yanti Jo als Mimi binti Cia Sit Min untuk dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Hj. Dayang Suhaibah binti H. Abang Abdul Kadir, saksi Mohtar Atimi als Tomi bin M. Syukur dan saksi Yanti Jo als Mimi binti Cia Sit Min yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokonya Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah ia sampaikan di depan Penyidik; -
- Bahwa Terdakwa mengerti telah di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membantu saksi Supianto menjual barang hasil curian; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana saksi Supianto dan saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI telah melakukan pencurian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Terdakwa sedang berada di Putussibau sehingga tidak mengetahui kejadian saksi Busra telah dicuri Rokok dalam Toko miliknya; -----
- Bahwa sekira Sepuluh hari berikutnya ketika saksi sedang berada di Selimbau, saksi Supianto menelpon Terdakwa mengatakan minta antar ke Sintang dan berjanji bertemu di Suhaid sekira pukul 09.00 WIB saksi Supianto datang dengan menggunakan Speed 15 HP membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih dan Terdakwa awalnya tidak tahu isinya dan tidak juga menanyakan apa isinya kepada saksi Supianto; -----
- Bahwa setelah itu 2 (dua) karung pelastik tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, lalu saksi Supianto dan Terdakwa berangkat menuju Sintang; -----
- Bahwa di perjalanan dalam Hati Terdakwa menduga-duga bahwa rokok yang dibawa saksi Supianto adalah barang yang tidak benar asal usulnya, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Supianto pekerjaannya adalah Nelayan dan ia tidak berdagang rokok, sesampai di Semitau Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi Supianto adalah rokok untuk dijual ke Sintang, namun Terdakwa tetap mengantar saksi Supianto menjual rokok tersebut ke Sintang; -----
- Bahwa karena kehujanan di daerah Kec. Silat Hilir maka Terdakwa dan saksi Supianto menginap di penginapan Candra dan untuk membayarnya saksi Supianto meminjam uang kepada Terdakwa dan berjanji akan menggantinya setelah Rokok laku terjual; -----
- Bahwa setelah sampai di Sintang keesokan harinya, saksi Supianto menyuruh Terdakwa menjual rokok tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan ia tidak hafal kota Sintang dan disetujui oleh Terdakwa karena akan diberi imbalan; -----
- Bahwa awalnya rokok tersebut Terdakwa tawarkan ke sebuah Toko namun hanya mau beli sebagian, lalu Terdakwa menuju Toko LIGO tempat biasanya Terdakwa membeli Rokok sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop dengan jenis rokok LA, U Mild dan Sampoerna Mild ditawarkan seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) karena bungkusnya ada yang sudah tidak bagus, namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa Tidak keberatan di bayar seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dari penjualan rokok dan ojek ke Sintang, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan biaya ojek biasanya tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan

barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah slot engsel;
- b. 1 (satu) buah obeng bunga warna biru kombinasi warna kuning;
- c. 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Super warna Hijau Lumut;
- d. 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cokelat;
- e. 1 (satu) helai kaos panjang merk Roswell warna Abu-abu Putih bergaris Hitam;
- f. 1 (satu) helai Celana jeans warna Biru merk Rusty;
- g. 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk Cadillac.
- h. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild.
- i. 1 (satu) slop rokok merk LA Light Mild.
- j. 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- k. 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya.

barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan di persidangan, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan persesuaian itu didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi Supianto menjual barang hasil curian bersama saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI pada tanggal 30 Mei 2012 di Toko milik saksi BUSRA Bin MUHAMMAD ALI di Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira Sepuluh hari setelah saksi Supianto bersama saksi DEDI JUNAIDI Als DEDI melakukan pencurian, ketika Terdakwa sedang berada di Selimbau, saksi Supianto menelpon Terdakwa mengatakan minta antar ke Sintang dan berjanji bertemu di Suhaid, pukul 09.00 WIB saksi Supianto datang dengan menggunakan Speed 15 HP membawa 2 (dua) buah karung plastik warna putih dan Terdakwa awalnya tidak tahu isinya dan tidak juga menanyakan apa isinya kepada saksi Supianto; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) karung pelastik tersebut dinaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa, lalu saksi Supianto dan Terdakwa berangkat menuju Sintang; -----
- Bahwa di perjalanan dalam Hati Terdakwa menduga-duga bahwa rokok yang dibawa saksi Supianto adalah barang hasil curian, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi Supianto pekerjaannya adalah Nelayan dan ia tidak berdagang rokok, sesampai di Semitau Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi Supianto adalah rokok untuk dijual ke Sintang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap mengantarkan saksi AMAT menjual rokok tersebut ke Sintang; -----

- Bahwa karena kehujanan di daerah Kec. Silat Hilir maka Terdakwa dan saksi Supianto menginap di penginapan Candra dan untuk membayarnya karena tidak memiliki uang saksi Supianto meminjam uang kepada Terdakwa dan berjanji akan menggantinya setelah Rokok laku terjual; -----
- Bahwa setelah sampai di Sintang keesokan harinya pada Hari Rabu tanggal 13 Juni 2012, saksi Supianto menyuruh Terdakwa menjual rokok tersebut seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa karena akan diberi imbalan; -----
- Bahwa awalnya rokok tersebut Terdakwa tawarkan ke sebuah Toko tetapi tidak mau beli, lalu Terdakwa menuju Toko LIGO tempat biasanya Terdakwa membeli Rokok apa bila ke Sintang, kemudian Rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop dengan jenis rokok LA, U Mild dan Sampoerna Mild ditawarkan oleh pemilik Toko LIGO seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Supianto; -----
- Bahwa dari penjualan rokok dan ojek ke Sintang, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan biaya ojek biasanya tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); ----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa; -----
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang,
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal, maka untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. BARANGSIAPA,

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana; --

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum yaitu: Terdakwa AGUS SALIM Als. SALIM Bin ABANG BERMAWIN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sehingga tidak eror in persona sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa AGUS SALIM Als. SALIM Bin ABANG BERMAWIN sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh anasir unsur didalamnya harus dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi cukup salah satu diantaranya yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur diatas yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur “menjual”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah melakukan transaksi dengan cara menukarkan barang dengan barang atau menukar barang dengan sejumlah alat pembayaran yang sah (uang);

Menimbang, bahwa “menjual” dalam Pasal ini tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, tetapi cukup apabila barang yang dijualnya itu telah ditukar dengan barang lain atau terjual dengan sejumlah alat pembayayaran yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Hari Rabu tanggal 13 Juni 2012, saksi Supianto menyuruh Terdakwa menjual rokok hasil curiannya bersama saksi DEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI as DEDI seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dari penjualan Rokok tersebut oleh saksi Supianto, Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sehingga Terdakwa menyetujuinya. Kemudian rokok tersebut Terdakwa tawarkan ke sebuah Toko di Kota Sintang akan tetapi tidak mau beli, lalu Terdakwa menuju Toko LIGO tempat biasanya Terdakwa membeli Rokok apa bila ke kota Sintang, kemudian Rokok sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop yang dimasukan kedalam 2 (dua) buah karung dengan jenis rokok LA, U Mild dan Sampoerna Mild namun ditawarkan oleh pemilik Toko LIGO seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat persetujuan saksi Supianto rokok sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop tersebut laku seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dari penjualan rokok dan ojek ke Sintang, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan biaya ojek biasanya tidak lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan “menjual” rokok dengan jenis rokok LA, U Mild dan Sampoerna Mild sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop seharga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Di Toko LIGO di kota Sintang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. YANG DIKETAHUI ATAU YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN,

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang sebagaimana disebutkan dalam unsur di atas berasal dari kejahatan baik berupa barang hasil curian, hasil penggelapan, hasil penipuan dal lain sebagainya akan tetapi cukup apabila ia patut mendugnya bahwa barang itu adalah barang yang tidak jelas asal usulnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat beberpa alasan yang dapat menjadi alasan bagi Terdakwa untuk menduga bahwa barang berupa 118 (seratus delapan belas) slop rokok dengan berbagai merek yang ada pada Terdakwa adalah barang adalah barang hasil kejahatan, yaitu:

Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 30 Mei 2012 saksi H. Busra bin Muhammad Ali ditoko miliknya di Dusun Geretak Baru 1, Desa Titian Kuala, Kecamatan Selimbau, kabupaten Kapuas Hulu telah dicuri rokok didalamnya setidaknya-tidaknya sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan slop) karena Dusun Geretak Baru 1 bukanlah Dusun yang besar; -----

Bahwa saksi Supianto mengajak Terdakwa Ke Sintang untuk menjualkan rokok sedangkan jaraknya yang lebuah jauh, padahal ada pasar yang lebih dekat dari Dusun Geretak Baru 1 yaitu di Kecamatan Semitau; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Supianto adalah sebagai Nelayan dan ia juga bukan sebagai pedagang atau sales Rokok yang biasa menjual rokok menggunakan mobil Box; -----

Bahwa rokok sebanyak 118 (seratus delapan belas) slop akan dijual dengan harga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) padahal apabila dibandingkan dengan harga rokok yang resmi harganya bisa lebih mahal dari itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dugaan-dugaan diatas ada melintas didalam pemikiran Terdakwa, akan tetapi karena mengingat hubungan sekampung dan tanggung jawab sebagai tukang ojek Terdakwa tetap membantu saksi Supianto untuk menjual barang yang diduganya adalah barang dari hasil kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Kusnadi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bahwa tujuan pembedaan bukan sebagai tindakan balas dendam dari pemberian rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesuaian; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa; -----

HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa membantu perbuatan jahat; -----
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----



HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang telah dilimpahkan oleh penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Putussibau sebagaimana surat tanda terima barang bukti tertanggal 18 September 2012 adalah barang yang digunakan untuk membawa barang hasil kejahatan dan barang hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus pula di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana Penjara kepada Terdakwa telah di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;--

Mengingat ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, dan pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Als. SALIM Bin ABANG BERMAWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pertolongan Jahat"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM Als. SALIM Bin ABANG BERMAWIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah slot engsel;
- 1 (satu) buah obeng bunga warna biru kombinasi warna kuning;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Super warna Hijau Lumut;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna Cokelat;
- 1 (satu) helai kaos panjang merk Roswell warna Abu-abu Putih bergaris Hitam;
- 1 (satu) helai Celana jeans warna Biru merk Rusty;
- 1 (satu) helai jaket warna Hitam merk Cadillac.

Dikembalikan kepada saksi SOPIANTO Als AMAT Bin MAHRUS

- 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Mild.
- 1 (satu) slop rokok merk LA Light Mild.
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam Surya.

Dikembalikan kepada saksi H. BUSRA Bin MUHAMMAD ALI

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam lis Merah, putih dan silver no. Rangka MHIJBE219BK055923, No. Mesin JBE2E-1056123, nomor polisi KB 2312 FH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 oleh **HERU KARYONO, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **MAULANA ABDILLAH, SH** dan **ABDUL RASYID, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **G I N C A I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **H E R I, SH** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

MAULANA ABDILLAH, SH

HERU KARYONO, SH

ABDUL RASYID, SH

PANITERA PENGGANTI

G I N C A I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)